



Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai langkah nyata penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode Januari s.d. Desember Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dari seberapa jauh keberhasilan pelaksanaan atas upaya-upaya peningkatan efisiensi pembiayaan anggaran dan efektifitas pengelolaan anggaran.

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini menggambarkan secara rinci target baik kualitatif maupun kuantitatif, realisasi kinerja, kendala baik internal maupun eksternal, dan upaya-upaya yang hendak dilaksanakan. Di samping itu laporan keuangan ini merupakan komitmen pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Daerah. Dan lebih jauh, laporan keuangan ini disusun sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas pada unit kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D). Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya dalam Pasal 56, telah mengamanatkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam kurun waktu 1 tahun (Januari s.d. Desember) Tahun Anggaran 2019 masih banyak kendala/hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga kedepan diperlukan komitmen, semangat dan kerja keras dari segenap jajaran aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan masukan/saran dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Semoga Laporan Keuangan ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang dalam pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah serta bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pangkalpinang, Januari 2020

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Bab I Penjelasan Umum.....	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro.....	3
a) Kebijakan Fiskal/Keuangan.....	3
b) Indikator Ekonomi Makro.....	5
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	7
A.4. Kebijakan Akuntansi.....	8
a) Entitas Pelaporan Keuangan OPD.....	8
b) Basis Keuangan OPD.....	9
c) Basis Pengukuran Keuangan OPD.....	11
Bab II Penjelasan atas Pos-Pos LRA.....	12
B.1. Penjelasan Umum LRA.....	12
B.2. Penjelasan per Pos LRA.....	13
a) Belanja Operasi.....	13
b) Belanja Modal.....	15
Bab III Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	16
C.1. Penjelasan Umum Neraca.....	16
a) Aset.....	16
b) Kewajiban.....	17
c) Ekuitas.....	17
C.2. Penjelasan per Pos Neraca.....	18
a) Aset.....	18
b) Kewajiban.....	23
c) Ekuitas.....	24

Bab IV	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	25
	D.1. Penjelasan Umum LO.....	25
	D.2. Penjelasan per Pos LO.....	25
	a) Pendapatan - LO.....	26
	b) Beban - LO.....	26
	c) Surplus/Defisit - LO.....	28
Bab V	Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas.....	29
	E.1. Penjelasan Umum.....	29
	E.2. Catatan Penting Lainnya.....	29
	a) Ekuitas Awal.....	29
	b) Surplus/Defisit - LO.....	30
	c) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.....	30
	d) Kewajiban untuk Dikonsolidasikan.....	31
	e) Ekuitas Akhir.....	31
Bab VI	Penutup.....	32
Lampiran		

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Realisasi Belanja Pegawai BTL TA 2019.....	5
Tabel 1.2 Realisasi Belanja Pegawai BL TA 2019.....	6
Tabel 1.3 Realisasi Belanja Pegawai TA 2019.....	6
Tabel 1.4 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019.....	6
Tabel 1.5 Realisasi Belanja Modal TA 2019.....	7
Tabel 2.1 Perbandingan Belanja Pegawai (BTL) TA 2019 dan TA 2018.....	13
Tabel 2.2 Perbandingan Belanja Pegawai (BL) TA 2019 dan TA 2018.....	14
Tabel 2.3 Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2019 dan TA 2018.....	14
Tabel 2.4 Perbandingan Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018.....	15
Tabel 3.1 Nilai Aset TA 2019 dan TA 2018.....	17
Tabel 3.2 Posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca TA 2019.....	18
Tabel 3.3 Perubahan Nilai Aset TA 2019 dan TA 2018.....	19
Tabel 3.4 Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019.....	20
Tabel 3.5 Data Mutasi Persediaan TA 2019 dan TA 2018.....	20
Tabel 3.6 Data Mutasi Aset Tetap Peratan dan Mesin TA 2019 dan TA 2018.....	21
Tabel 3.7 Nilai Akumulasi Penyusutan TA 2019.....	22
Tabel 3.8 Kewajiban TA 2019 dan TA 2018.....	23
Tabel 3.9 Ekuitas TA 2019 dan TA 2018.....	23

Tabel 4.1	Pendapatan – LO TA 2019 dan TA 2018.....	26
Tabel 4.2	Beban Pegawai TA 2019 dan TA 2018.....	26
Tabel 4.3	Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan TA 2018.....	27
Tabel 4.4	Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2019 dan TA 2018.	27
Tabel 4.5	Surplus/Defisit – LO TA 2019 dan TA 2018.....	28
Tabel 5.1	LPE TA 2019 dan TA 2018.....	29
Tabel 5.2	Ekuitas Awal TA 2019.....	30
Tabel 5.3	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan TA 2019.....	31
Tabel 5.4	Ekuitas Akhir TA 2019.....	31

BAB I

PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Setiap tahap pengelolaan keuangan negara/daerah mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Demikian juga dalam pelaporannya, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara/daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 43 Seri E);
 18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 42 Seri E);
 19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D).

A.2. Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro

a) Kebijakan Fiskal/Keuangan

APBD Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam penyusunannya telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD merupakan sarana dalam upaya untuk mencapai sasaran yang digariskan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
2. Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perumusan strategi dan prioritas APBD umumnya dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian Arah dan Kebijakan Umum APBD.
3. Standar Analisa Belanja (SAB)
SAB pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan, SAB dihitung oleh masing-masing Unit Kerja berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program atau kegiatan. Rancangan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap anggaran belanja yang diusulkan unit kerja.
4. Tolok Ukur Kinerja
Tolok ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.

5. Standar Biaya

Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah. Penetapan standar biaya akan membantu penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi daerah yang bersangkutan. Pengembangan standar biaya harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku di masing-masing daerah.

b) Indikator Ekonomi Makro

Indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2019. Data yang dibandingkan adalah realisasi anggaran periode Januari s.d. Desember TA 2019. Data indikator ekonomi makro yang diperoleh antara lain:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Pada belanja tidak langsung, realisasi SP2D selama TA 2019 sebesar Rp13.645.289.605,00 atau 93,09% dari pagu anggaran Rp14.658.351.684,95 dengan sisa anggaran sebesar Rp1.013.062.079,95 atau 6,91%. Berikut tabel realisasi belanja pegawai BTL pada TA 2019:

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Pegawai BTL
Tahun Anggaran 2019

Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
5.1	Belanja Tidak langsung	14.658.351.684,95	13.645.289.605,00	93,09
5.1.1	Belanja Pegawai	14.658.351.684,95	13.645.289.605,00	93,09

Sedangkan pada belanja langsung, realisasi SP2D selama TA 2019 adalah sebesar Rp684.125.000,- atau mencapai 92,63% dari pagu anggaran sebesar Rp738.525.000,- dengan sisa anggaran sebesar

Rp54.400.000,00 atau 7,37%. Tabel realisasi belanja pegawai BL selama TA 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Pegawai BL
Tahun Anggaran 2019

Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
5.2	Belanja Langsung	738.525.000,-	684.125.000,-	92,63
5.2.1	Belanja Pegawai	738.525.000,-	684.125.000,-	92,63

Secara keseluruhan realisasi belanja pegawai baik Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung (BL) TA 2019 sebesar Rp14.329.414.605,- atau 93,07% dari pagu anggaran sebesar Rp15.396.876.684,95. Berikut tabel realisasi anggaran belanja pegawai TA 2019:

Tabel 1.3
Realisasi Belanja Pegawai TA 2019

Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
5	Belanja	15.396.876.684,95	14.329.414.605,00	93,07
5.1	Belanja Tidak Langsung	14.658.351.684,95	13.645.289.605,00	93,09
5.2	Belanja Langsung	738.525.000,00	684.125.000,00	92,63

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi SP2D belanja barang dan jasa TA 2019 Rp6.592.416.344,- atau mencapai 91,74% dari pagu anggaran Rp7.186.327.900,- dengan sisa anggaran sebesar Rp593.911.556,- atau 8,26%. Berikut tabel realisasi belanja barang dan jasa TA 2019:

Tabel 1.4
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2019

Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.186.327.900,-	6.592.416.344,-	91,74%
	Jumlah	7.186.327.900,-	6.592.416.344,-	91,74%

3. Belanja Modal

Realisasi SP2D belanja modal TA 2019 Rp197.500.000,- atau mencapai 98,75% dari pagu anggaran Rp200.000.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp2.500.000,- atau 1,25%. Berikut tabel realisasi belanja modal TA 2019:

Tabel 1.5
Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2019

Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,-	197.500.000,-	98,75
	Jumlah	200.000.000,-	197.500.000,-	98,75

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dan tentunya diharapkan akan sangat bermanfaat untuk pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan OPD ini adalah untuk:

1. Mengetahui seberapa besar realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran yang dikelola Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama periode Januari s.d. Desember Tahun Anggaran 2019;
2. Menilai seberapa besar realisasi sumber daya finansial yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang telah dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode Januari s.d. Desember Tahun Anggaran 2019;
3. Mengetahui seberapa besar perubahan posisi anggaran, apakah mengalami kenaikan ataukah penurunan dalam tahun yang bersangkutan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Mengetahui informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercermin

- dalam pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;
5. Mengetahui informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir;
 6. Mengetahui informasi posisi keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 7. Mengetahui informasi yang lebih rinci atau lebih jelas atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 8. Sebagai pertanggungjawaban Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kepala OPD atas penggunaan APBD selama periode Januari s.d. Desember Tahun Anggaran 2019.

Sistematika penyusunan laporan keuangan OPD Tahunan pada TA 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya secara material mempengaruhi penyajian laporan realiasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu penerapan kebijakan akuntansi juga meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

a) Entitas Pelaporan Keuangan OPD

Entitas pelaporan dalam laporan keuangan ini adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku SKPKD yang berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equality*).

Dalam penetapan entitas pelaporan, hal yang perlu dipertimbangkan adanya syarat pengelolaan, pengendalian, dan penugasan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Selanjutnya entitas akuntansi dalam laporan keuangan ini adalah unit kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan OPD sesuai yang tercantum dalam DPA-OPD.

b) Basis Akuntansi Keuangan OPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan ini yaitu Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan Basis AkruaI untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan. Basis AkruaI untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengakuan barang persediaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan laporan keuangan TA 2019 adalah dengan menggunakan pendekatan beban, yaitu pada saat penerimaan barang persediaan dicatat di sisi debit sebagai beban

persediaan, sedangkan di sisi kredit sebagai utang belanja barang dan jasa sehingga dengan menggunakan pendekatan beban ini maka nilai barang persediaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi nihil atau tidak ada persediaan barang pakai habis.

Oleh karena itu dalam menyusun Laporan Keuangan TA 2019 diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat saldo barang persediaan yang masih tersedia. Adapun sistem pencatatan barang persediaan tersebut menggunakan metode periodik yaitu metode dalam fungsi akuntansi yang tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada Triwulan IV (empat) TA 2019 dan pada periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Sedangkan metode pengukuran barang persediaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2019 menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau FIFO (*First In Frist Out*) yaitu barang yang lebih dulu masuk dianggap barang yang lebih dulu keluar sehingga pada saat *stock opname* fisik di akhir semester, saldo akhir barang persediaan menunjukkan barang yang dibeli terakhir.

Pembuatan laporan keuangan TA 2019 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA Keuangan) yang digunakan untuk membuat Laporan SPJ Fungsional, Buku Kas Umum (BKU), SPP/SPM/SP2D, Kartu Kendali Kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca OPD.

Sedangkan aplikasi dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) atau Aset, menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang digunakan untuk membuat Laporan Penyusutan Aset Tetap, Buku Inventaris Gabungan, Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Aset Tanah), KIB B (Aset Peralatan dan

Mesin), KIB C (Aset Gedung dan Bangunan), KIB D (Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan), KIB E (Aset Tetap Lainnya), dan KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan).

Metode dalam penyusutan aset tetap yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA BMD adalah menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) yaitu metode dimana penyusutan suatu harta/aset dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta/aset tersebut. Dengan metode ini pembebanan biaya atas perolehan suatu harta dibagi setiap tahun dengan jumlah yang sama selama masa manfaat dari harta tersebut.

c) Basis Pengukuran Keuangan OPD

Anggaran Belanja (*Apropriasi*) dinyatakan dalam nilai Rp (Rupiah) sebesar jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah yang berlaku umum, *apropriasi* tidak dinyatakan dalam valuta asing sehingga tidak perlu dilakukan konversi.

BAB II

PENJELASAN ATAS POS-POS LRA

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA menungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD. Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam LRA yaitu Pendapatan - LRA dan Belanja.

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran ini diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan unit pelaksana teknis pemungut pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu selama Tahun Anggaran 2019 pada pos ini tidak terdapat transaksi.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

B.2. Penjelasan per Pos LRA

a) Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Secara umum realisasi belanja pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2019 sebesar Rp14.329.414.605,-. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.255.733.611,- atau 15,74% jika dibandingkan realisasi TA 2018 yaitu sebesar Rp12.073.680.994,-. Adapun rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut:

▪ Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung (BTL) TA 2019 sebesar Rp13.645.289.605,-. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.470.763.611,- atau 18,11% jika dibandingkan realisasi TA 2018 yaitu sebesar Rp11.174.525.994,-. Perbandingan belanja pegawai BTL TA 2019 dan TA 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Belanja Pegawai (BTL)
TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
Belanja Pegawai (BTL)				
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	5.538.047.055,-	4.780.539.394,-	757.507.661,-	13,68
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	8.107.242.550,-	6.393.986.600,-	1.713.255.950,-	21,13
Total Belanja Pegawai (BTL)	13.645.289.605,-	11.174.525.994,-	2.470.763.611,-	18,11

▪ Belanja Langsung (BL)

Realisasi belanja pegawai pada Belanja Langsung (BL) TA 2019 sebesar Rp684.125.000,-. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp215.030.000,- atau 31,43% jika dibandingkan realisasi TA 2018 yaitu sebesar Rp899.155.000,-. Penurunan realisasi ini dikarenakan pengurangan belanja honorarium PNS pada Tahun Anggaran 2019. Perbandingan belanja pegawai BL TA 2019 dan TA 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perbandingan Belanja Pegawai (BL)
TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
Belanja Pegawai (BL)				
1. Belanja Honorarium PNS	103.725.000,-	874.755.000,-	(771.030.000,-)	(97,36)
2. Belanja Honorarium Non PNS	580.400.000,-	24.400.000,-	556.000.000,-	252,27
Total Belanja Pegawai (BL)	684.125.000,-	899.155.000,-	(215.030.000,-)	(31,43)

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.592.416.344,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.293.959.415,- atau 19,63% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp5.298.456.929,-. Perbandingan belanja barang dan jasa TA 2019 dan TA 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Belanja Barang dan Jasa
TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
Belanja Barang dan Jasa				
1. Belanja Barang Pakai Habis	204.828.425,-	155.132.125,-	49.696.300,-	24,26
2. Belanja Bahan/Material	148.402.888,-	0,-	2.694.000,-	100
3. Belanja Jasa Kantor	385.600.118,-	500.001.041,-	(114.400.923,-)	(29,67)
4. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.825.500,-	151.336.550,-	(116.511.050,-)	(334,56)
5. Belanja Cetak dan Penggandaan	72.047.700,-	43.363.200,-	28.684.500,-	39,81
6. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.450.000,-	0,-	4.450.000,-	100
7. Belanja Makanan dan Minuman	208.302.000,-	138.959.600,-	69.342.400,-	33,29
8. Belanja Perjalanan Dinas	4.616.422.213,-	3.624.274.813,-	992.147.400,-	21,49
9. Belanja Pemeliharaan	377.087.500,-	0,-	135.245.000,-	100
10. Belanja Jasa Konsultansi	96.050.000,-	0,-	96.050.000,-	100
11. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	26.100.000,-	0,-	26.100.000,-	100
12. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	11.100.000,-	0,-	11.100.000,-	100
13. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,-	41.400.000,-	41.400.000,-	100
14. Belanja Paket Meeting	44.200.000,-	0,-	44.200.000,-	100
15. Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	363.000.000,-	543.400.000,-	(180.400.000,-)	(49,70)
16. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,-	100.589.600,-	(100.589.600,-)	(100)
Total Belanja Barang dan Jasa	6.592.416.344,-	5.298.456.929,-	1.293.959.415,-	19,63

b) Belanja Modal

Realisasi belanja modal Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2019 sebesar Rp197.500.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp132.087.500,- atau 66,88% jika dibandingkan realisasi TA 2018 yaitu sebesar Rp65.412.500,-. Perbandingan belanja modal pada TA 2019 dan TA 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perbandingan Belanja Modal
TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
Belanja Modal				
1. Belanja Peralatan Mesin	197.500.000,-	65.412.500,-	132.087.500,-	66,88
2. Belanja Bangunan dan Gedung	0,-	0,-	0,-	0
Total Belanja Barang dan Jasa	197.500.000,-	65.412.500,-	132.087.500,-	66,88

BAB III

PENJELASAN POS-POS NERACA

C.1. Penjelasan Umum Neraca

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, kewajiban dan ekuitas.

a) Aset

Aset adalah Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk Sumber Daya Non Keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum untuk pemeliharaan Sumber-Sumber Daya karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non-lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non-lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non-lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

b) Kewajiban

Basis akrual untuk kewajiban di Neraca, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Artinya kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Secara umum Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Nilai Aset pada TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019	2018	Perubahan (Rp)
ASET	3.610.363.137,-	3.586.529.477,-	23.833.660,-
KEWAJIBAN	599.470.000,-	378.526.000,-	220.944.000,-
EKUITAS	3.010.893.137,-	3.208.003.477,-	(197.110.340,-)

Nilai aset pada TA 2019 sebesar Rp3.610.363.137,- terdiri dari Aset Lancar Rp15.061.800,-, Aset Tetap Rp3.369.286.962,- dan Aset Lainnya

Rp226.014.375,-. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp23.833.660,- dibandingkan nilai aset TA 2018 yaitu Rp3.586.529.477,-.

Nilai kewajiban pada TA 2019 sebesar Rp599.470.000,- yang merupakan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang beban. Kewajiban TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp220.944.000,- dibandingkan kewajiban TA 2018 yaitu Rp378.526.000,- yang merupakan beban.

Sedangkan nilai ekuitas TA 2019 sebesar Rp3.010.823.137,- mengalami penurunan sebesar Rp197.110.340,- dibandingkan nilai ekuitas TA 2018 yaitu Rp3.208.003.477,-.

Adapun posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca
Tahun Anggaran 2019

Uraian		D	K
ASET		3.610.363.137,-	
1	Aset Lancar	15.061.800,-	
2	Aset Tetap	3.369.286.962,-	
3	Aset Lainnya	226.014.375,-	
KEWAJIBAN			599.470.000,-
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		540.000,-
2	Utang Beban		598.930.000,-
EKUITAS			3.010.893.137,-
1	Ekuitas		3.010.893.137,-
NERACA		3.610.363.137,-	3.610.363.137,-

C.2. Penjelasan per Pos Neraca

a) Aset

Selama periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat perubahan aset baik aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya. Perubahan nilai aset disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Perubahan Nilai Aset pada TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019	2018	Perubahan
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan	0,-	0,-	0,-
Kas di Bendahara Pengeluaran	540.000,-	0,-	540.000,-
Kas di BLUD	0,-	0,-	0,-
Kas Lainnya	0,-	0,-	0,-
Setara Kas	0,-	0,-	0,-
Belanja di Bayar di Muka	0,-	0,-	0,-
Investasi Jangka Pendek	0,-	0,-	0,-
Piutang Pendapatan	0,-	0,-	0,-
Piutang Lainnya	0,-	0,-	0,-
Penyisihan Piutang	0,-	0,-	0,-
Beban Dibayar Dimuka	0,-	0,-	0,-
Persediaan	14.521.800,-	5.251.000,-	9.270.800,-
JUMLAH ASET LANCAR	15.061.800,-	5.251.000,-	9.810.800,-
ASET TETAP			
Tanah	32.773.358,-	32.773.358,-	0,-
Peralatan dan Mesin	3.923.463.808,-	4.264.622.920,-	(341.159.112,-)
Gedung dan Bangunan	3.055.680.000,-	3.055.680.000,-	0,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-	0,-
Aset Tetap Lainnya	48.690.023,-	48.690.023,-	0,-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	275.509.500,-	179.459.500,-	96.050.000,-
Akumulasi Penyusutan	(3.966.829.727,-)	(4.235.779.199,-)	268.949.472,-
JUMLAH ASET TETAP	3.369.286.962,-	3.345.446.602,-	23.840.360,-
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	0,-	0,-	0,-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,-	0,-	0,-
Aset Tidak Berwujud	8.999.375,-	18.816.875,-	(9.817.500,-)
Aset Lain-lain	217.015.000,-	217.015.000,-	0,-
JUMLAH ASET LAINNYA	226.014.375,-	235.831.875,-	(9.817.500,-)
JUMLAH ASET	3.610.363.137,-	3.586.529.477,-	23.833.660,-

1. Aset Lancar

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.061.800,- mengalami kenaikan sebesar Rp9.810.800,- dibandingkan aset lancar per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp5.251.000,-. Adapun rincian perolehan aset lancar sebagai berikut:

▪ Kas di Bendahara Pengeluaran

Terdapat kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp540.000,- yang merupakan saldo bank. Saldo bank tersebut merupakan pajak belanja pemeliharaan peralatan kantor yang belum disetorkan dikarenakan pada tanggal tersebut sistem pembayaran pajak mengalami gangguan. Pajak tersebut telah disetorkan pada tanggal 2 Januari 2020. Rincian kas di bendahara pengeluaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Kas di Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SP2D	21.129.277.680,-
2	Pemotongan Pajak	134.790.709,-
3	Penyetoran Pajak	(134.250.709,-)
4	SPJ (LS+UP/GU/TU) per 31 Desember 2019	(21.119.330.949,-)
5	Sisa UP	9.546.731
Saldo Bank di Bendahara Pengeluaran		540.000,-

▪ Persediaan

Nilai persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp14.521.800,- mengalami kenaikan Rp9.270.800,- dibandingkan persediaan per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp5.251.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Data Mutasi Persediaan TA 2019 dan TA 2018

No	Bidang Barang	2019	2018	Perubahan (Rp)
1	Bahan ATK	9.161.000,-	5.251.000,-	3.910.000,00
2	Bahan Kebersihan	4.968.300,-	0,-	4.968.300,00
3	Alat Listrik	392.500,-	0,-	392.500,00
Penambahan / Pengurangan Mutasi Persediaan				9.270.800,-

2. Aset Tetap

Jumlah aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.369.286.962,- mengalami kenaikan sebesar Rp23.840.360,- dibandingkan periode 31 Desember 2018 yaitu Rp3.345.446.602,- dengan rincian sebagai berikut:

▪ Tanah

Aset tetap tanah per 31 Desember 2018 maupun 31 Desember 2019 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp32.773.358,-.

▪ Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.369.286.962 mengalami penurunan Rp341.159.112,- dibandingkan periode 31 Desember 2018 yaitu Rp4.264.622.920,-. Penurunan tersebut dikarenakan adanya mutasi bertambah berupa Kapitalisasi Belanja Non Modal sebesar Rp112.665.888,- dan Belanja Modal APBD 2019 sebesar Rp197.500.000,- (*lampiran Berita Acara Rekonsiliasi nomor: 02/BA-Rekon/INPTD/2019 tanggal 8 Januari 2020*) serta mutasi berkurang berupa Alih Status Penggunaan (*lampiran BAST nomor: 032/115/INPTD/2019 tanggal 15 Januari 2019*) sebesar minus Rp651.325.000,-. Rincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Data Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1.	Saldo per 31 Desember 2018	4.264.622.920,-
2.	Hibah	0,-
3.	Kapitalisasi Belanja Non Modal	112.665.888,-
4.	Belanja Modal APBD	197.500.000,-
5.	Alih Status Penggunaan	(651.325.000,-)
6.	Saldo per 31 Desember 2019	3.369.286.962,-
Penambahan / Penurunan per 31 Desember 2019		(341.159.112,-)

- **Gedung dan Bangunan**

Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 maupun 31 Desember 2019 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp3.055.680.000,-.

- **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Tidak terdapat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan (Nihil) pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik per 31 Desember 2018 maupun 31 Desember 2019.

- **Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2018 maupun 30 Juni 2019 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp48.690.023,-.

- **Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Jumlah aset tetap KDP per 31 Desember 2019 Rp275.509.500,- mengalami kenaikan sebesar Rp96.050.000,- dibandingkan periode 31 Desember 2018 yaitu Rp179.459.500,-.

- **Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2019 sebesar minus Rp3.966.829.727,-. Nilai ini mengalami penurunan sebesar minus Rp268.949.472,- dibandingkan periode 31 Desember 2018 yaitu minus Rp4.235.779.199,-. Adapun penurunan ini disebabkan adanya mutasi berkurang alih status penggunaan sebesar minus Rp651.325.000,- dan mutasi bertambah penyusutan aset tetap sebesar Rp382.375.528,-. Tabel Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Nilai Akumulasi Penyusutan TA 2019

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
I	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	(4.235.779.199,-)
II	Total Mutasi Bertambah TA 2019:	(382.375.528,-)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	(91.310.000,-)
3	Alat Ukur	(3.920.000,-)
4	Alat Kantor	(94.321.750,-)
5	Alat Rumah Tangga	(19.817.498,-)

6	Peralatan Komputer	(100.169.047,-)
7	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(5.955.996,-)
8	Alat Studio	(5.767.637,-)
9	Alat Komunikasi	0,-
10	Alat Keamanan dan Perlindungan	0,-
11	Bangunan Gedung Tempat Kerja	(61.113.600,-)
III	Total Mutasi Berkurang TA 2019:	(651.325.000,-)
1	Alih Status Penggunaan	(651.325.000,-)
AKUMULASI PENYUSUTAN (I + II - III)		(3.966.829.727,-)

3. Aset Lainnya

Jumlah aset lainnya per 31 Desember 2019 Rp226.014.375,- mengalami penurunan sebesar Rp9.817.500,- dibandingkan aset lainnya per 31 Desember 2018 yaitu Rp235.831.875,-. Adapun rincian sebagai berikut:

▪ Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud pada TA 2019 sebesar Rp8.999.375,- mengalami penurunan sebesar Rp9.817.500,- dibandingkan periode 31 Desember 2018 Rp18.816.875,- dikarenakan akumulasi amortisasi aset tak berwujud.

▪ Aset Lain-lain

Jumlah aset lain-lain 31 Desember 2018 maupun periode 31 Desember 2019 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp217.015.000,-.

b) Kewajiban

Kewajiban pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama TA 2019 merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp599.470.000,-. Kewajiban ini merupakan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) yaitu pemotongan pajak belanja pemeliharaan peralatan kantor yang belum disetorkan. Perubahan kewajiban disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Kewajiban TA 2019 dan TA 2018

Uraian		2019	2018	Perubahan
I	Kewajiban Jangka Pendek	599.470.000,-	378.526.000,-	220.944.000,-
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	540.000,-	0,-	540.000,-
2	Utang Beban	598.930.000,-	378.526.000,-	220.404.000,-
II	Kewajiban Jangka Panjang	0,-	0,-	0,-
KEWAJIBAN (I + II)		599.470.000,-	378.526.000,-	220.944.000,-

c) Ekuitas

Ekuitas pada Neraca Tahun Anggaran 2019 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp3.010.893.137,- yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Nilai ekuitas pada neraca akan ditampilkan pada nilai ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Berikut tabel ekuitas TA 2019 pada Neraca:

Tabel 3.9
Ekuitas TA 2019 dan TA 2018

NO	URAIAN	2019	2018
I	Jumlah Aset	3.610.363.137,-	3.586.529.477,-
II	Jumlah Kewajiban	599.470.000,-	378.526.000,-
EKUITAS (I - II)		3.010.893.137,-	3.208.003.477,-

BAB IV

PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Penjelasan Umum Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional dan non operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan - LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) ini diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dengan kata lain, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Sedangkan Surplus/Defisit Operasional merupakan selisih antara pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasional.

D.2. Penjelasan per Pos LO

Pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung informasi keuangan hanya terdapat pada kegiatan operasional, sedangkan pada kegiatan non operasional dan pos luar biasa TA 2018 maupun TA 2019 adalah Nihil. Adapun rincian operasi sebagai berikut:

a) Pendapatan - LO

Pada Pendapatan - LO terdapat 3 (tiga) pos operasi yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa sesuai tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan unit pelaksana teknis pemungut pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama TA 2019 pada pos ini tidak terdapat transaksi, namun pada TA 2018 terdapat transaksi pendapatan berupa pendapatan hibah kendaraan roda 4. Rincian pendapatan - LO sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Pendapatan – LO TA 2019 dan TA 2018

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
	Pendapatan – LO (I + II + III)	0,-	205.405.00,-	(205.405.00,-)	(100)
I	Pendapatan Asli Daerah – LO	0,-	0,-	0,-	0
II	Pendapatan Transfer – LO	0,-	0,-	0,-	0
III	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,-	205.405.00,-	(205.405.00,-)	(100)
1	Pendapatan Hibah – LO	0,-	205.405.00,-	(205.405.00,-)	(100)

b) Beban - LO

1. Beban Pegawai

Beban pegawai pada TA 2019 sebesar Rp13.629.763.605,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.533.311.611,- dibandingkan TA 2018 yaitu Rp12.096.451.994,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Beban Pegawai TA 2019 dan TA 2018

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	5.538.047.055,-	4.780.539.394,-	757.507.661,-	11,58
2	Tambahan Penghasilan PNS	8.327.646.550,-	6.395.091.600,-	1.932.554.950,-	23,20
3	Honorarium Pegawai Non PNS	363.000.000,-	543.400.000,-	(180.400.000,-)	(49,70)
4	Utang Beban - LO TA 2018	0,-	378.526.000,-	(378.526.000,-)	(100)
5	Pengembalian / Contra Pos	0,-	(1.105.000,-)	1.105.000,-	100
	BEBAN PEGAWAI - LO	14.228.693.605,-	12.096.451.994,-	2.132.241.611,-	17,63

2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa pada TA 2019 Rp1.155.575.118,- mengalami penurunan sebesar Rp274.538.319,- dibandingkan TA 2018 yaitu Rp1.430.113.437,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3
Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan TA 2018

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
	Beban Barang dan Jasa - LO (I + II + III + IV)	6.695.554.656,-	5.649.274.325,-	1.046.280.331,-	15,62
I	Beban Persediaan	511.644.325,-	443.549.525,-	68.094.800,-	13,30
II	Beban Jasa	1.155.575.118,-	1.430.113.437,-	(274.538.319,-)	(19,20)
III	Beban Pemeliharaan	411.913.000,-	151.336.550,-	260.576.450,-	172,18
IV	Beban Perjalanan Dinas	4.616.422.213,-	3.624.274.813,-	992.147.400,-	27,38

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi pada TA 2019 Rp392.193.028,- mengalami penurunan sebesar Rp180.808.750,- dibandingkan TA 2018 sebesar Rp573.001.778,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2019 dan TA 2018

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan / (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	91.310.000,-	204.115.000,-	(158.460.000,-)
2	Beban Penyusutan Alat Ukur	3.920.000,-	326.667,-	1.633.333,-
3	Beban Penyusutan Alat Kantor	94.321.750,-	134.569.967,-	(84.149.692,-)
4	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	19.817.498,-	18.421.066,-	(9.861.616,-)
5	Beban Penyusutan Komputer	100.169.047,-	123.300.348,-	(70.960.048,-)
6	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.955.996,-	5.956.008,-	(2.978.004,-)
7	Beban Penyusutan Alat Studio	5.767.637,-	15.381.622,-	(11.055.894,-)
8	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	0,-	0,-	0,-
9	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,-	0,-	0,-
10	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	61.113.600,-	61.113.600,-	(30.556.800,-)
11	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	9.817.500,-	9.817.500,-	(4.908.750,-)
	BEBAN PENYUSUTAN - LO	392.193.028,-	573.001.778,-	(371.297.471,-)

c) Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO pada TA 2019 sebesar minus Rp21.316.441.289,- mengalami penurunan sebesar Rp3.203.118.192,- dibandingkan TA 2018 sebesar minus Rp18.113.323.097,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5
Surplus/Defisit – LO TA 2019 dan TA 2018

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
I	PENDAPATAN – LO	0,-	205.405.000,-	(205.405.000,-)	(100)
1	Pendapatan Hibah	0,-	205.405.000,-	(205.405.000,-)	(100)
II	BEBAN – LO	21.316.441.289,-	18.318.728.097,-	2.997.713.192,-	16,36
1	Beban Pegawai	14.228.693.605,-	12.096.451.994,-	2.132.241.611,-	17,63
2	Beban Persediaan	511.644.325,-	443.549.525,-	68.094.800,-	15,35
3	Beban Jasa	1.155.575.118,-	1.430.113.437,-	(274.538.319,-)	(19,20)
4	Beban Pemeliharaan	411.913.000,-	151.336.550,-	260.576.450,-	172,18
5	Beban Perjalanan Dinas	4.616.422.213,-	3.624.274.813,-	992.147.400,-	27,38
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	392.193.028,-	573.001.778,-	(180.808.750,-)	(31,55)
	SURPLUS/DEFISIT - LO (I – II)	(21.316.441.289,-)	(18.113.323.097,-)	(3.203.118.192,-)	17,68

BAB V

PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Penjelasan Umum

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) OPD adalah laporan yang menyajikan pos-pos antara lain ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak/efek kumulatif atas perubahan kebijakan/kesalahan akuntansi yang mendasar, kewajiban untuk dikonsolidasikan dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
LPE TA 2019 dan TA 2018

NO	URAIAN	2019	2018
I	Ekuitas Awal	3.208.003.477,-	3.709.566.508,-
II	Surplus/Defisit - LO	(21.316.441.289,-)	(18.113.323.097,-)
III	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,-	174.210.000,-
1	Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	651.325.000,-	(82.520.357,-)
2	Koreksi Ekuitas Lainnya	(651.325.000,-)	651.325.000,-
IV	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	21.119.330.949,-	17.437.550.423,-
V	Ekuitas Akhir	3.010.893.137,-	3.208.003.477,-

E.2. Catatan Penting Lainnya

a) Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal TA 2019 sebesar Rp3.208.003.477,- mengalami penurunan sebesar Rp501.563.031,- dibandingkan ekuitas awal TA 2018 yaitu Rp3.709.566.508,-. Berikut tabel nilai ekuitas awal TA 2019:

Tabel 5.2
Ekuitas Awal TA 2019

NO	URAIAN	JUMLAH
I	Ekuitas Awal TA 2018	3.709.566.508,-
II	Surplus/Defisit – LO 31 Des 2018	(18.113.323.097,-)
III	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 31 Des 2018 :	174.210.000,-
1	Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(82.520.357,-)
2	Koreksi Ekuitas Lainnya	256.730.000,-
IV	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan 31 Des 2018	17.437.550.423,-
EKUITAS AWAL (I + II + III + IV)		3.208.003.477,-

b) Surplus/Defisit - LO

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa surplus/defisit yang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) TA 2019 adalah selisih antara pendapatan dengan beban sehingga menghasilkan defisit sebesar minus Rp21.316.441.289,-. Defisit tersebut akan mengurangi nilai ekuitas awal dalam LPE TA 2019.

c) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang disajikan dalam LPE TA 2019 terdiri atas:

▪ **Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Penyusutan Aset Tetap**

Jumlah Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada LPE TA 2019 adalah sebesar Rp651.325.000,- diperoleh dari akumulasi penyusutan alat angkutan yang merupakan alih status penggunaan dari Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Pengelola Aset Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

▪ **Koreksi Ekuitas Lainnya**

Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya pada LPE TA 2019 adalah sebesar minus Rp651.325.000,- yang diperoleh dari alih status penggunaan kendaraan dari Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Pengelola Aset Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

d) Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan pada LPE TA 2019 adalah sebesar Rp21.119.330.949,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan TA 2019

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Realisasi Belanja Pegawai BTL TA 2019	13.645.289.605,-
2	Realisasi Belanja Pegawai BL TA 2019	684.125.000,-
3	Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019	6.592.416.344,-
4	Realisasi Belanja Modal TA 2019	197.500.000,-
TOTAL KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		21.119.330.949,-

e) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada LPE TA 2019 adalah sebesar Rp3.010.893.137,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Ekuitas Akhir TA 2019

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
I	Ekuitas Awal TA 2019	3.208.003.477,-
II	Surplus/Defisit – LO TA 2019	(21.316.441.289,-)
III	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Semester I TA 2019	0,-
1	Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	651.325.000,-
2	Koreksi Ekuitas Lainnya	(651.325.000,-)
IV	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan TA 2019	21.119.330.949,-
EKUITAS AKHIR (I + II + III + IV)		3.010.893.137,-

Ekuitas Akhir di atas disajikan juga pada Ekuitas Neraca TA 2019.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Perangkat Daerah pada dasarnya disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Laporan Keuangan Perangkat Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Perkembangan yang dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*). Berbagai kebijakan perencanaan anggaran tersebut diharapkan dapat terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Demikian Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dibuat dan disusun dalam rangka memenuhi akuntabilitas sektor publik yang merupakan kewajiban kami selaku entitas pelaporan. Disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari harapan, dengan kekurangan dan kelemahan yang beragam. Namun demikian kami telah mengupayakan untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.